GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin di Aceh, diperlukan upaya afirmatif dalam satu kesatuan kebijakan, strategi, program kerja, anggaran, kelembagaan dan tata kelola percepatan penanggulangan kemiskinan Aceh yang terukur, terstruktur dan terintegrasi;

b. bahwa untuk memenuhi target indikator makro pembangunan Aceh sebagaimana tercantum dalam Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022, angka kemiskinan Aceh pada Tahun 2022 diharapkan turun menjadi 11,43% (sebelas koma empat puluh tiga persen);

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus, Dana Otonomi Khusus salah satunya ditujukan untuk membiayai program dan kegiatan pengentasan kemiskinan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);

6. Undang-...../2

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2010 tentang Kerjasama Pemerintah Aceh dengan Lembaga atau Badan di Luar Negeri;
12. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
15. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 102);
16. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032 (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9);
17. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 55);
18. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);
19. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022 (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 9);
20. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 67 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 67);

MEMUTUSKAN: ..../3

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh Gubernur.
2. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
3. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintah Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
4. Gubernur adalah Gubernur Aceh.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemerintah Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan Perangkat Kabupaten/Kota.
6. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah perangkat Pemerintah Aceh.
7. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Aceh yang selanjutnya disingkat PPKA adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh dalam mempercepat penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin di Aceh melalui penetapan kebijakan, strategi, program, anggaran, kelembagaan dan tatakelola dengan menggunakan pendekatan terukur, terstruktur, terintegrasi dan spasial.
8. Program PPKA adalah program pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, universitas, serta masyarakat yang ditujukan untuk mempercepat penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin di Aceh.
9. Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disebut TKP2K Aceh adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan Aceh.
10. *Task Force* PPKA adalah lembaga khusus percepatan penanggulangan kemiskinan yang terdiri dari Unit Pengelolaan Proyek, Unit Pelaksana Proyek, dan Kelompok Asistensi.
11. Unit Pengelolaan Proyek (*Project Manajemen Unit*) yang selanjutnya disebut PMU adalah unit perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan penyedia dukungan dalam pelaksanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan Aceh.
12. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Aceh yang selanjutnya disingkat RPKA adalah dokumen yang berisi rencana program/ kegiatan dan anggaran yang secara khusus ditujukan untuk percepatan penurunan angka kemiskinan Aceh.

13. Perencanaan ..../4

13. Perencanaan adalah proses penyusunan rencana program/ kegiatan dan anggaran dalam rangka percepatan penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin di Aceh.
14. Monitoring adalah aktifitas yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang jalannya kegiatan, tantangan, permasalahan, serta sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan untuk mengatasi kesalahan dari awal sehingga dapat mengurangi risiko yang lebih besar.
15. Evaluasi adalah aktifitas yang ditujukan menilai tingkat capaian atau kinerja suatu kebijakan, strategi dan program/kegiatan pembangunan yang dapat dilakukan setelah selesai dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan rencana.
16. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau nama lain yang selanjutnya disingkat DTKS adalah database yang berisi data individu dan rumah tangga 40% (empat puluh persen) penduduk dengan tingkat kesejahteraan terbawah *by name by address* dan berbagai kriteria lainnya.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bermaksud sebagai pedoman umum bagi Pemerintah Aceh dalam percepatan penanggulangan kemiskinan Aceh.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan:

a. memberikan petunjuk kepada SKPA dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di Aceh; dan
b. menjadi petunjuk bagi SKPA, Pemerintah Kabupaten/Kota, instansi vertikal, dunia usaha, perguruan tinggi dan kepentingan lainnya dalam melakukan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan.

Pasal 4

PPKA bersifat multidimensi, integratif, tematik, berbasis spasial dan partisipatif.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a. kebijakan, strategi dan program kerja;
b. pelaksana program PPKA;
c. sasaran dan lokasi;
d. data dan sistem informasi;
e. monitoring dan evaluasi;
f. hubungan kerja; dan
g. pembiayaan.

BAB II

KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM KERJA PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN ACEH

Bagian Kesatu

Kebijakan

Pasal 6

(1) PPKA difokuskan pada daerah prioritas intervensi (kantong kemiskinan).
(2) PPKA menggunakan berbagai sumber dana dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
(3) PPKA menggunakan DTKS satu data terpadu berbasis Nomor Induk Kependudukan.

Bagian ..../5

Bagian Kedua

Strategi

Pasal 7

Strategi utama PPKA sebagai berikut:

a. mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan rentan melalui pemenuhan dan peningkatan kualitas perlindungan atas hak sosial dasar;
b. meningkatkan pendapatan, keberdayaan ekonomi, dan daya saing masyarakat miskin dan rentan;
c. meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia masyarakat miskin dan rentan;
d. meningkatkan akses dan kualitas infrastruktur dasar dan pendukung serta konektivitas antar wilayah; dan
e. mengendalikan inflasi serta menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok strategis.

Bagian Ketiga

Program Kerja

Pasal 8

Program PPKA dikelompokkan ke dalam 6 (enam) dimensi, meliputi:

a. ekonomi;
b. pendidikan;
c. kesehatan;
d. pangan;
e. sosial keagamaan; dan
f. infrastruktur dasar.

Pasal 9

(1) Dimensi ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilaksanakan dalam bentuk pengembangan ekonomi kawasan berbasis komoditi unggulan di sektor pertanian, perkebunan, kelautan, perikanan, peternakan, kehutanan dan pariwisata dengan pendekatan dari hulu ke hilir (*end to end*) dengan melibatkan penduduk miskin dan rentan pada kantong-kantong kemiskinan di Aceh.
(2) Dimensi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilaksanakan dalam bentuk peningkatan akses dan kualitas penyediaan beasiswa pendidikan dasar, menengah dan tinggi bagi keluarga miskin dan rentan, peningkatan akses pendidikan di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan, serta pengembangan Sarana Kegiatan Belajar yang terpadu dengan Perpustakaan Kecamatan.
(3) Dimensi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dilaksanakan dalam bentuk peningkatan akses dan kualitas jaminan kesehatan, peningkatan cakupan program layanan kesehatan pendekatan keluarga, peningkatan cakupan layanan kesehatan ibu dan anak, serta penanganan stunting.
(4) Dimensi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, dilaksanakan dalam bentuk peningkatan akses dan kualitas bahan kebutuhan pokok (beras, ikan, daging, dan telur), pengembangan kawasan mandiri pangan, pemanfaatan pekarangan, penanganan daerah rawan pangan, serta operasi pasar.
(5) Dimensi sosial keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, dilaksanakan dalam bentuk penguatan pengamalan agama (Shalat, Puasa, Zakat, Mengaji), pengasuhan keluarga, serta pemberdayaan pemuda.
(6) Dimensi infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, dilaksanakan dalam bentuk peningkatan akses infrastruktur dasar (perumahan, air bersih, sanitasi, dan listrik/ energi) serta infrastruktur pendukung/ekonomi (jalan, jembatan, transportasi, irigasi dan telekomunikasi).

BAB III ...../6

BAB III

PELAKSANA PROGRAM PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN ACEH

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab dan Pelaksana

Pasal 10

(1) Gubernur bertanggungjawab atas pelaksanaan Program PPKA.

(2) Tanggung jawab Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh:
   a. TKP2K dan;
   b. *Task Force* PPKA.

(3) TKP2K dan *Task Force* PPKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dengan SKPA, Perguruan Tinggi, dunia usaha, lembaga donor, organisasi masyarakat sipil dan stakeholder terkait lainnya.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 11

(1) TKP2K mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di lingkup provinsi.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TKP2K menyelenggarakan fungsi:
   a. penyusunan RPKA dan Rencana Aksi PPKA.
   b. koordinasi penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Aceh di bidang penanggulangan kemiskinan;
   c. koordinasi pelaksanaan program bidang penanggulangan kemiskinan;
   d. fasilitasi pengembangan kemitraan bidang penanggulangan kemiskinan;
   e. penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan;
   f. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
   g. harmonisasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten/ Kota; dan
   h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 12

(1) *Task Force* PPKA mempunyai tugas melaksanakan program percepatan (*Quick Wins*) penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin di Aceh.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) *Task Force* PPKA menyelenggarakan fungsi:
   a. mengkoordinasikan pelaksanaan Program PPKA pada daerah prioritas intervensi;
   b. melakukan harmonisasi dan integrasi program percepatan penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh SKPA, Pemerintah Kabupaten/Kota dan seluruh pemangku kepentingan PPKA;
   c. membangun kemitraan multi pihak dalam PPKA;
   d. mengambil langkah khusus dan strategis dalam upaya PPKA.

Bagian ..../7

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 13

Susunan organisasi TKP2K Aceh terdiri dari:
a. Penanggung Jawab;
b. Ketua;
c. Wakil Ketua;
d. Sekretaris;
e. Wakil Sekretaris;
f. Anggota; dan
g. Sekretariat.

Pasal 14

Susunan organisasi *Task Force* PPKA terdiri dari:
a. Pengarah;
b. Pengelola Proyek (*Project Management*);
c. Pelaksana Proyek (*Project Implementation*); dan
d. Kelompok Asistensi.

Pasal 15

(1) Struktur organisasi TKP2K Aceh dan struktur organisasi *Task Force* PPKA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(2) Susunan personalia dan uraian tugas TKP2K Aceh dan *Task Force* PPKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV
SASARAN DAN LOKASI
Pasal 16

Sasaran Program PPKA yaitu penduduk miskin dan rentan yang tercantum dalam DTKS yang telah diverifikasi.

Pasal 17

Lokasi pelaksanaan Program PPKA ditetapkan berdasarkan prioritas wilayah intervensi sebagaimana tercatum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V
DATA DAN SISTEM INFORMASI
Pasal 18

DTKS yang berbasis Nomor Induk Kependudukan digunakan sebagai basis data percepatan penanggulangan kemiskinan dikelola TKP2K Aceh melalui sebuah Sistem Informasi Terpadu.

Pasal 19

DTKS digunakan sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi program dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 20

DTKS harus di *update*, diverifikasi dan divalidasi secara berkala oleh Bupati/Walikota bersama perangkat Pemerintah Kabupaten/Kota di bawah supervisi Pemerintah Aceh.

BAB VI ..../8

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 21

(1) TKP2K melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kebijakan, strategi dan Program PPKA dilaksanakan oleh TKP2K Aceh dan dibantu oleh *Task Force* PPKA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Evaluasi hasil pelaksanaan Program PPKA dilaksanakan oleh TKP2K Aceh bersama dengan Badan Pusat Statistik Aceh.

Pasal 22

(1) Instrumen Monitoring dan Evaluasi PPKA menggunakan pendekatan 6 (enam) tepat, yang terdiri atas:
   a. tepat desain;
   b. tepat sasaran;
   c. tepat lokus;
   d. tepat modus;
   e. tepat jumlah; dan
   f. tepat waktu.

(2) Tepat desain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk memastikan bahwa program/kegiatan dan/atau bantuan yang diberikan dapat secara efektif mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat miskin dan rentan.

(3) Tepat sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk memastikan ketepatan sasaran (penerima manfaat) program percepatan penanggulangan kemiskinan yang didasarkan pada DTKS yang telah dimutakhirkan atau data lain yang disepakati.

(4) Tepat lokus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, untuk memastikan ketepatan lokasi program intervensi percepatan penanggulangan kemiskinan, yaitu pada daerah konsentrasi atau kantong-kantong kemiskinan.

(5) Tepat modus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, untuk memastikan ketepatan modus operandi atau cara pelaksanaan program/kegiatan dan penyaluran bantuan kepada masyarakat miskin dan rentan.

(6) Tepat jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, untuk memastikan jumlah bantuan yang diterima masyarakat miskin dan rentan telah sesuai dengan kebutuhan.

(7) Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, untuk memastikan ketepatan waktu pelaksanaan program/kegiatan dan/atau penyaluran bantuan kepada masyarakat miskin dan rentan.

BAB VII

HUBUNGAN KERJA

Pasal 23

TKP2K Aceh, *Task Force* PPKA, SKPA dan *Stakeholder* terkait lainnya merupakan komponen yang saling melengkapi dalam pelaksanaan PPKA.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi hubungan antara TKP2K dan *Task Force* PPKA bersifat pembinaaan dan koordinatif.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan program PPKA dapat bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dianggarkan melalui Kementerian/Lembaga yang terkait;

b. Dana ..../9

b. Dana Otonomi Khusus yang dialokasikan untuk Penanggulangan Kemiskinan;
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota;
d. Dana Desa atau nama lain, yang diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota;
e. Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP); dan
f. Sumber dana lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

(1) Anggaran dan biaya untuk pelaksanaan program *Quick Wins* PPKA ditempatkan pada SKPA sesuai dengan kebidangan dalam *Task Force* PPKA.
(2) Anggaran dan biaya untuk pelaksanaan program reguler penanggulangan kemiskinan ditempatkan pada SKPA sesuai dengan fungsi masing-masing.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pelaksana program penanggulangan kemiskinan pada SKPA dan satuan tugas lainnya di lingkungan Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang memiliki tugas dalam rangka penanggulangan kemiskinan yang sudah terbentuk sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku, menyesuaikan dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 51 Tahun 2016 tentang Arah Kebijakan, Strategi, Kelembagaan dan Tata Kelola Penanggulangan Kemiskinan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 54) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 1 April 2020
7 Sya'ban 1441

Plt. GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 1 April 2020
7 Sya'ban 1441

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

TAQWALLAH

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2020 NOMOR 19

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 21 TAHUN 2020
TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN
KEMISKINAN ACEH.----------

STRUKTUR ORGANISASI TIM KOORDINASI PERCEPATAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN ACEH

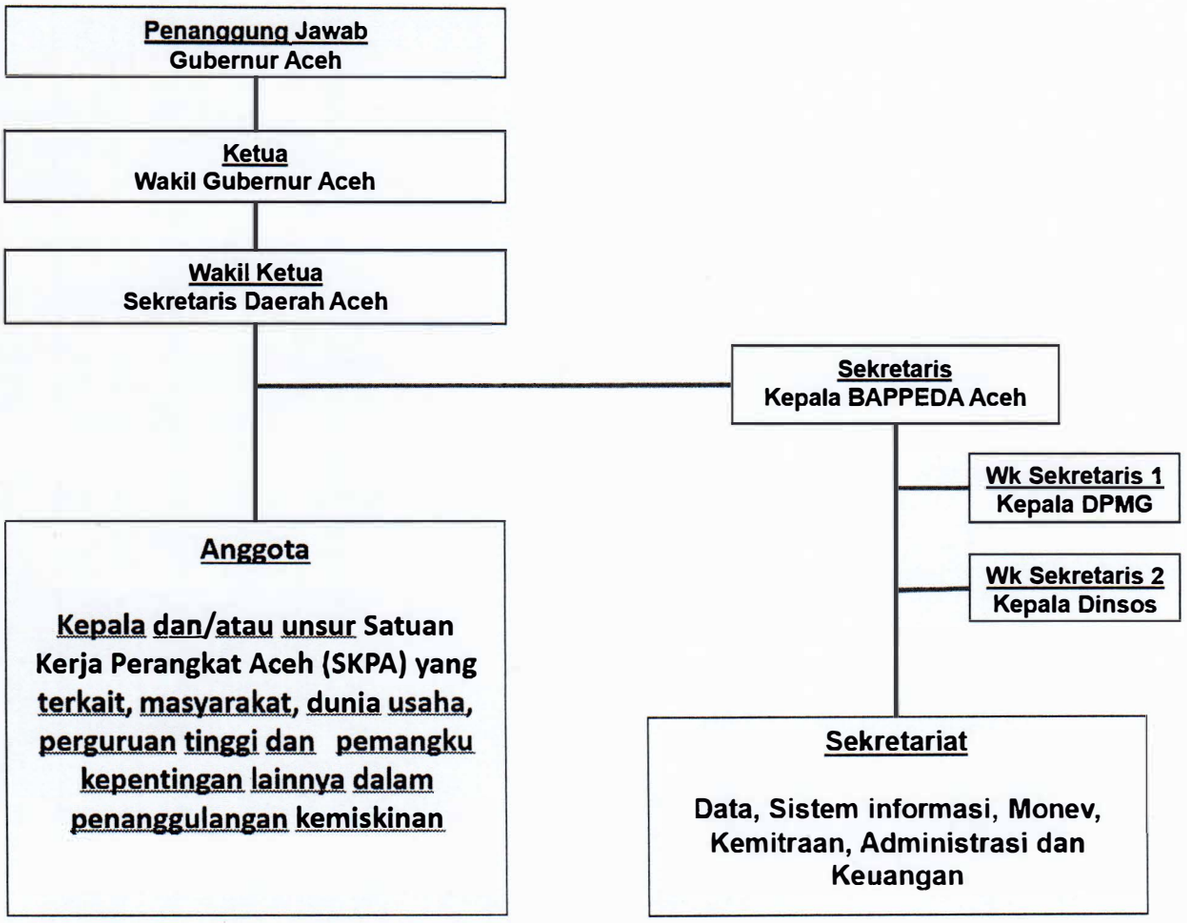

Plt. GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 21 TAHUN 2020
TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN
KEMISKINAN ACEH.----------

STRUKTUR ORGANISASI TASK FORCE PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN ACEH

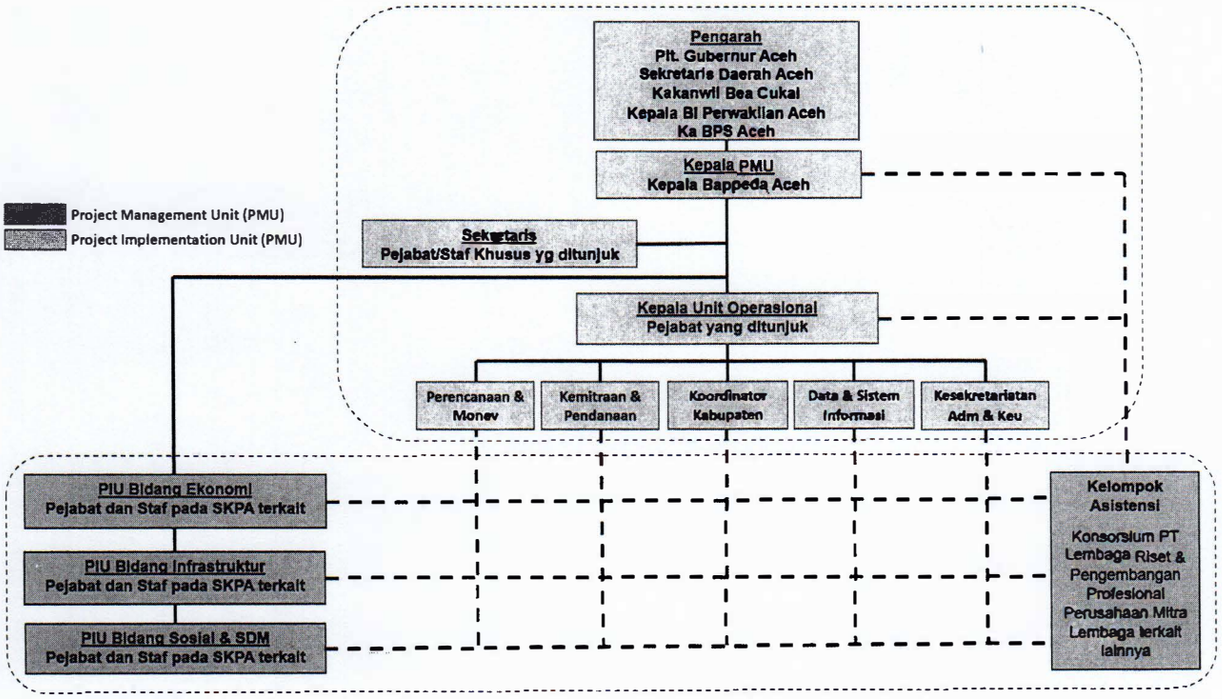

Plt. GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH